

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan berbasis elektronik di Indonesia mengacu pada hukum positif yang ada yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terkait dengan penipuan tiket konser elektronik *Coldplay*, penerapan *asas lex specialis derogat legi generali* menjadi relevan untuk menentukan pasal mana yang lebih tepat digunakan dalam menilai perbuatan Terdakwa. Dalam kasus ini, perbuatan Terdakwa melibatkan penyebaran informasi bohong atau manipulatif yang dilakukan melalui sarana elektronik, seperti internet, media sosial, atau platform digital lainnya, maka Pasal 28 ayat (1) UU ITE lebih relevan diterapkan dibandingkan Pasal 378 KUHP mengingat sifat khususnya yang sesuai dengan modus operandi tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik.
2. Pertimbangan hakim didasarkan atas beberapa faktor yakni faktor yuridis dan faktor sosiologis. Faktor yuridis mencakup dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta penemuan barang bukti, sedangkan faktor sosiologis mencakup faktor riwayat hidup atau latar belakang Terdakwa, Dampak dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Kondisi pribadi terdakwa, dan keyakinan agama yang dianut oleh

Terdakwa. Dalam putusan Nomor: 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst, hakim menjatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan menerapkan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Hakim meyakini bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut, yaitu : 1. Barang siapa ; 2. Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri orang lain secara melawan hukum; 3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas penulis dapat menarik suatu saran dari permasalahan yang ada yaitu:

1. Dalam Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst untuk menerapkan suatu Pasal dalam kasus tersebut seharusnya dapat menggunakan asas *Lex Specialis Derogat Legi Genarali* yang mana aturan yang bersifat khusus akan mengesampingkan aturan hukum umum. Oleh karena itu Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diterapkan pada kasus tersebut.
2. Seharusnya Dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak awal memasukkan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE karena pasal tersebut yang secara khusus mengatur tindakan yang menyebabkan kerugian akibat penyebaran penipuan dan menyesatkan melalui media elektronik. Sehingga dalam hal Hakim menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan Pasal 28 Ayat (1)

UU ITE yang mana pasal tersebut lebih tepat untuk mengakomodasi perbuatan yang dilakukan melalui sarana digital, mengingat hukum pidana umum yang diatur dalam Pasal 378 KUHP lebih berfokus pada penipuan secara konvensional.